

POLIGAMI DIKALANGAN KYAI SITUBONDO PERSPEKTIF GENDER

M. Ishaq

Dosen Tetap Jurusan Syariah STAIN Jember

Abstraks

Penelitian ini, sebagaimana rumusan masalah yang ditetapkan, bertujuan mendeskripsikan praktik Poligami dikalangan Kyai Situbondo serta aspek-aspek yang diperdebatkan dalam persepektif gender. Dalam rangka pencarian jawaban yang terarah terhadap rumusan masalah dan sekaligus tujuan penelitian tersebut, penelitian ini memilih pendekatan kualitatif sebagai analisa pembahasan, dengan Situbondo sebagai lokasi penelitiannya. Relevan dengan sumber data berupa informan dan dokumen, maka metode pengumpulan dtanya dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi serta studi dokumentasi yang dialisis dengan menggunakan perspektif gender.

Kata Kunci: Polagami, Kyai, Gender

PENDAHULUAN

Poligami merupakan salah satu wacana yang senantiasa aktual diperdebatkan oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu. Meskipun kajian tentang poligami telah banyak dilakukan, namun kajian tersebut juga belum banyak memberikan ruang yang cukup terutama mengenai dinamika poligami dikalangan kyai Situbondo *Perspektif Gender*. Kajian yang dilakukan masih sebatas laporan, advokasi dan polling. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan tawaran yang khas dan aktual.

Secara umum perkembangan tentang kajian poligami setidaknya terkait erat dengan tiga hal yaitu; *Pertama*, faktor agama dan sosial-budaya, *kedua*, keterlibatan Istitusi-Istitusi yang berbasis agama, baik dalam konteks proses sosialisasi maupun dalam konteks praktik. *Ketiga*, keterlibatan para tokoh agama termasuk kyai yang oleh masyarakat dianggap mempunyai otoritas dalam menafsirkan teks-teks poligami, sehingga kemudian memiliki legitimasi kultural untuk diterima atau ditolak secara luas oleh masyarakat Muslim. Ini artinya, bahwa persoalan poligami tidak hanya berada dalam wilayah interpretasi ajaran agama, tetapi juga terkait dengan ketimpangan relasi kekuasaan dalam ranah domestik dan publik yang diyakini telah terjadi kesenjangan antara doktrin keagamaan yang menjanjikan pencerahan dengan praktik poligami itu sendiri (Purwandari.2003:29).

Para ahli, umumnya memasukkan topik poligami ini dalam kajian gender yang substansinya difahami sebagai hasil konstruksi sosial atau sebuah rekayasa masyarakat yang terkonstruks secara dinamis. Hal demikian, karena kehidupan manusia perspektif poligami terbukti mengikuti pandangan masyarakat terhadap perempuan. Artinya; jika wanita dipandang hina, maka poligami menjadi subur, dan sebaliknya. Oleh karenanya, Poligami diakui sebagai representasi dan barometer dalam melihat wawasan, pandangan dan praktik tentang gender dalam Islam (putranti, 2004:24)

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan akan sulit diwujudkan jika doktrin keagamaan hanya difahami secara tekstual. Kiayi sebagai tokoh agama yang dianggap mempunyai otoritas juga dianggap ikut mendukung praktik poligami. Perspektif gender menilai bahwa dengan cara memahami kesenjangan antara doktrin keagamaan dengan realitas, reinterpretasi terhadap ajaran agama merupakan langkah startegis usaha pemahaman secara kontekstual (Reynita, 203:17). Belakangan, para pemerhati gender dan poligami mengklasifikasikan bentuk penafsiran ini kedalam dua katagori model penafsiran, yaitu *penafsiran Tekstualis* dan *Penafsiran Perspektif Gender* (Masdar, 2004:34).

Situbondo sebagai obyek wilayah kajian penelitian ini merupakan kota santri dengan sejumlah kiayi yang kyainya banyak berpoligami. Dalam konteks Fiqhi, muncul dua klasifikasi kyai Situbondo yang dibedakan secara antagonis. Yaitu kelompok *Konservatif-Tradisionalis* sebagai gabungan dari kyai salaf dan kelompok *Progressif-Moderenis* sebagai gabungan dari kalangan kyai muda (Ishaq, 2007:34).

Secara akademik, kelompok *Konservatif-Tradisionalis* merupakan kelompok *tekstualis* yang dimungkinkan penafsirannya terhadap teks Poligami (sebagai bagian dari Fiqhi) akan bercorak tekstual, bias gender dan diwarnai dengan penafsiran diskriminatif. Sehingga wujud interpretasinya akan meligitimasi kaum laki-laki untuk beristri lebih dari satu.

Sementara kelompok *Progressif-Moderenis* merupakan kelompok yang menafsirkan teks poligami secara kontekstual. Secara teoritis penafsirannya akan lebih berorientasi pada kesetaraan gender. Agaknya, asumsi ini bisa dibenarkan karena tema-tema yang selalu diusung adalah seputar *Tafsir Emansipatoris*, tafsir yang berkeadilan gender sebagai *starting point* dalam pusat orientasi dari pola penafsirannya. Jika asumsi ini benar, maka penafsiran gender ini- menurut Adree feillard- mengkonsekwensikan pada lahirnya penafsiran ayat-ayat Poligami yang benar-benar berkeadilan gender yang selalu berorientasi pada kesetaraan laki-laki perempuan (Adree feillard, 2004:23).

Meskipun demikian, dalam konteks poligami kyai Situbondo, asumsi ini perlu dipertanyakan dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Karena ternyata dikalangan kyai muda (kalangan *Progresif-Moderen*) sebagai eksponen utama tentang gender Situbondo juga banyak yang melakukan praktik poligami. Jika demikian, masalah utamanya adalah bagaimana mereka memahami teks-teks poligami dan bagaimana sebenarnya Poligami dipraktikkan oleh sejumlah Kyai Situbondo, apakah praktik poligami dikalangan kyai Situbondo mengidokasikan adanya ketidak-adilan gender dalam relasi keluarga ?.

METODE DAN PROSIDUR PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di wilayah kabupaten Situbondo. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada alasan bahwa daerah ini dikenal dengan kota santri dengan sejumlah Pesantren dan sejumlah Kyai besar yang melakukan praktik poligami. Kabupaten ini juga dikenal sebagai daerah yang telah melahirkan sejumlah kyai sekaligus pemikir muda yang cukup *concern* terhadap isu-isu gender, bahkan tidak sedikit yang melakukan kritik terhadap kyai Tradisionalis yang berpoligami.

Penelitian ini masuk pada penelitian lapangan dengan corak yang bersifat *Deskriptif-Analisis*. Agar sampai pada suatu penggambaran (*Description*) dan penjelasan (*Analysis*) mendalam dan terfokus, penelitian ini menggunakan desain kualitatif (*Qualitative Research*) (Moliong, 2001:2). Pendekatan Kualitatif digunakan karena fokus penelitian menitik-beratkan pada kajian konseptual yang berupa butir-butir pandangan Para Kyai dan bagaimana pandangan tersebut terbangun yang kemudian di aplikasikan dalam tataran aplikatif/praktik poligami (Bogdan dan Tailor, 1975:5). Dengan pendekatan ini, peneliti menggunakan prosedur yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa pandangan kyai dan pemerhati gender terhadap teks dan praktik poligami dikalangan kyai Situbondo. Rasionalitas dari metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berorientasi pada penggambaran secara menyeluruh (*holistik*) terhadap pokok permasalahan sehingga pemahaman yang lebih mendalam dan utuh tentang perdebatan baik wacana maupun praktik poligami dikalangan kyai Situbondo dengan menggunakan perspektif gender dapat dicapai.

Penelitian ini adalah penelitian Ilmu Fikih yang pembahasannya menggunakan perpektif gender. Gender sebagai suatu konsep kultural berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional laki-laki perempuan. Dalam konteks ini, pembahasan gender dimaksudkan agar diperoleh kejelasan tentang aspek-aspek yang dapat mempengaruhi pandangan mereka terhadap teks poligami, bahkan sejauh mana

mereka berpegang teguh pada makna substansinya dan bagaimana mereka mempraktikkan poligami dalam tataran relasi keluarga.

Adapun sumber data penelitian ini terdiri atas imforman dan dokumen. Walaupun pemakaian imforman dalam penelitian ini tidak ditentukan seberapa banyak jumlahnya, namun besarnya dinamis melalui teknik snow-boll. Imforman dipilih beberapa orang yang dipandang mempunyai gagasan tentang teks-tesk poligami serta para Kyai yang mempraktekkan poligami, baik sebagai pelaku maupun yang statusnya sebagai korban. Hal ini memerlukan ketajaman peneliti dalam melakukan pemilihan imforman. Oleh karenanya, maka peneliti memilih imforman secara sengaja (*Purposif Imforman*) dalam pemilihan sampel (*Imforman Sampling*). Dengan demikian, maka pengambilan imforman dalam penelitian ini adalah bedasar pada fokus dan tujuan dalam penelitian, terdiri dari para kyai yang mempunyai pemikiran dalam poligami, para tokoh atau pemikir Muslim yang mempunyai *concern* terhadap Poligami serta seorang para Nyai (madu dari istri Kyai) yang dalam hal ini diasumsikan sebagai korban poligami.

Akses pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara yaitu pengamatan (*Observasi*), wawancara mendalam (*Indept Interviewing*), serta dokumentasi yang dilakukan secara triangulasi. Karena salah satu dari Ketiga tehnik pengumpulan data ini sama-sama mempunyai kelemahan, maka ketiganya ditempatkan ada pola hubungan sinergis. Sehingga ada semacam *Chek and Recek*. Masing-masing tehnik ini difokuskan pada obyek jenis data yang Relevan.

Oleh karenanya, *Wawancara mendalam* lebih difokuskan untuk menghimpun data yang terkait dengan aspek-aspek poligami (seperti status hukum, jumlah istri, konsep keadilan, kesetaraan serta hal-hal yang dianggap bentuk perbuatan yang anggap sebagai kekerasan diskrimnsi dan subordinasi dalam relasi keluarga) yang diperdebatkan, mengapa diperdebatkan, serta bagaimana pemahaman, pandangan dan argumentasi imforman dari kalangan kyai sepuh dan kyai muda, nyai serta tokoh agama peduli gender diwilayah Situbondo. Pelacakan data melalui *Wawancara mendalam* ini diawali dengan tahapan penyusunan pedoman wawancara, identifikasi sumber data, wawancara dengan imfoman dan diakhiri dengan pencatatan data.

Sementara *Observasi mendalam* difokuskan pada pelacakan data yang terkait dengan fenomena yang menyertai relasi palaku poligami dalam kehidupan berumah tangga, akses dan kontrol baik dalam ranah domestik maupun dalam ranah publik. Dan *Dokumentasi* digunakan untuk mengumpulkan yang berkaitan dengan catatan keabsahan perkawinan, idzin poligami, sehingga diketahui keabsahan perkawinan yang dilakukan. Pelacakan data melalui *observasi mendalam* ini juga diawali dengan pembuatan pedoman observasi, yang disusul dengan identifikasi sumber data dan

kemudian dilakukan pencatatan data. Prosedur yang sama juga dilakukan pada teknik dokumentasi

Setelah penggalian data, dilakukan pengolahan data dalam beberapa tahapan; *Pertama*, melakukan proses reduksi data dengan cara melakukan pemilahan dan klasifikasi. *Kedua*, penyajian data dan pengorganisasian menjadi satu kesatuan pemikiran/gagasan yang utuh; *Ketiga*, menarik kesimpulan pemikiran/gagasan yang tersaji berdasarkan reduksi dengan menyeleksi serta membuang data yang tidak digunakan. Interpretasi dan penyajian data dalam bentuk teks naratif, kemudian diakhiri dengan penyimpulan.

Selanjutnya, setelah data terkumpul akan dianalisis secara kualitatif. Dalam penelitian ini akan menggunakan *Thick description* yang tentu lebih mengandalkan logika dan interpretasi yang difungsikan secara kontinu selama proses penelitian. Data kualitatif yang berupa teks-teks keagamaan, al-Qur'an dan al-Hadist dan naskah lain serta data Observasi, Wawancara dan *Life History* disajikan sebagai bahan utama bagi analisis kualitatif dalam penelitian ini.

Kendala utama dari penelitian ini adalah pada saat mencari informasi dari pelaku dan korban poligami terutama dari kyai serta Nyai kharismatik yang agak tertutup. Karena masih kentatnya budaya "*cangkolang*" serta ketatnya pemahaman *Ghairu Mubrim* pelacakan data pada informan ini menuntut upaya pendekatan lebih awal. Untuk mendapatkan informasi dari kelompok ini, peneliti lebih awal harus menjalin keakraban dengan para *khuddan* (pembantu Pribadi) kyai dan nyai kharismatik. Hal ini di maksudkan untuk mendapatkan restu (persetujuan) dalam wawancara.

Dalam pengujian keabsahan data yang diperoleh, digunakan perpanjangan pengamatan dan teknik Trianggulasi *Situasi*, sumber serta perpanjangan keikut-sertaan dengan kembali kelapangan untuk lebih mengembangkan keakraban, keterbukaan sehingga kemudian data orisinil dan valid dapat tercapai. Adapun pengujian *dependabilitas* dan *konfirmabilitas* data dilakukan dengan cara audit oleh dewan pakar.

PEMBAHASAN TEMUAN PENELITIAN

1. Setting Wilayah Penelitian

Secara sosio-Historis masyarakat Situbondo adalah komunitas urban (*Urban Community*), pendatang dari berbagai penjuru wilayah Indonesia terutama daerah Jawa dan Madura. Masyarakat Situbondo terbentuk melalui proses kolonisasi Belanda untuk membuka perkebunan dipedalaman daerah Panarukan. Secara faktual, masyarakat Situbondo lebih banyak didominasi oleh suku Madura

ketimbang suku Jawa yang hanya menempati posisi sekitar 20 persen, sehingga bahasa daerah yang dijadikan sebagai komonikasi didominasi oleh bahasa Madura.

Secara umum, masyarakat Situbondo adalah masyarakat *Nahdliyin* (pengikut Nahdlatu al-Ulama), bahkan merupakan basis utama NU yang sekaligus menjadikannya sebagai barometer NU. Namun demikian, pengamalan keagamaan pada masyarakat ini lebih banyak didasarkan pada pendapat fatwa Kyai. Sebagai pengikut NU, para Kyai Situbondo lebih banyak mendasarkan pemikiran dan praktik fikhnya kepada hasil Ijtihad Syafi'iah yang dikategorikan sebagai *Ahlu Hadist* (kaum tradisionalis). Model pemahaman keagamaan secara "*Sam; 'An Wathatan*" terhadap kyai merupakan ciri khas Utamanya. Pengamalan Hukum Islam yang tradisionalis demikian hampir memasuki semua sektor keagamaan termasuk dalam hal bagaimana mereka memahami teks-teks dan bagaimana mereka mempraktekkan poligami. Sehingga mayoritas masyarakat Situbondo cenderung bersikap *Taqlid* ketimbang sebagai *Ittiba'*.

Kecendrungan pola pemikiran *Konservatif-Tradisionalis* dalam bidang fiqhi yang menjadi ciri khas mereka juga teraktualisasikan dalam pola penafsirannya terhadap teks-teks poligami. Yaitu pola penafsiran tekstualis dengan tanpa didasarkan pada perspektif gender. Bukan penafsiran emansipatoris yang mensinergiskan antara teks dengan konteks, sebagaimana dilakukan oleh kelompok *Moderenis-Progressif* sebagai kelompok kedua. Secara umum, pola penafsiran tersebut memasukkan pada pola penafsiran yang cenderung diwarnai dengan penafsiran yang diskriminatif dan cenderung bersikap bias gender. Itulah sebabnya, kemudian mereka cenderung memberikan penafsiran yang melegitimasi kaum laki-laki untuk beristri lebih dari satu disaat menginterpretasikan nash yang memuat klausul aturan poligami, walaupun bukan dalam kerangka jalan keluar (*emergensi exit*) bagi problem keluarga.

Pola penafsiran yang demikian berbeda dengan para tokoh dari kalangan Kyai muda Situbondo yang umumnya tidak berpoligami dengan lebih memilih pola penafsiran *emansipatoris* yang *progressif*, yaitu pola penafsiran yang mengkombinasikan antara teks dengan konteks.

2. Penafsiran Para Kyai Situbondo terhadap Teks-Teks Poligami

Kajian tentang Penafsiran Para Kyai Situbondo terhadap teks-teks poligami menjadi hal penting untuk dibahas lebih awal. Karena praktik poligami yang telah mentradisi di kalangan mereka adalah didasarkan pada Penafsiran mereka terhadap teks-teks poligami.

Dalam konteks ini, terdapat dua kelompok Kyai Situbondo yang dibedakan secara antagonis, yaitu kelompok *konservatif-Tradisionalis* sebagai gabungan dari para kyai yang secara akademik berpendidikan salafi. Kelompok ini tidak hanya pemegang utama arus (*mainstream*) pemikiran fiqhi Situbondo, tetapi juga sebagai kelompok yang mendominasi praktik poligami. Kecendrungan pola pemikiran *konservatif-Tradisionalis* dalam bidang fiqhi yang menjadi ciri khas mereka ternyata juga teraktualisasikan dalam pola penafsirannya terhadap teks-teks poligami. Yaitu pola penafsiran tekstualis dengan tanpa didasarkan pada perspektif gender. Bukan penafsiran emansipatoris yang mensinergiskan antara teks dengan konteks, sebagaimana dilakukan oleh kelompok *Moderenis-Progressif* sebagai kelompok kedua. Secara umum, pola penafsiran tersebut memastikan pada pola penafsiran yang cenderung diwarnai dengan penafsiran yang diskriminatif dan cenderung bersikap bias gender. Itulah sebabnya, kemudian mereka cenderung memberikan penafsiran yang melegitimasi kaum laki-laki untuk beristri lebih dari satu disaat menginterpretasikan nash yang memuat klausul aturan poligami, walaupun bukan dalam kerangka jalan keluar (*emergensi exit*) bagi problem keluarga. Meski teks-teks poligami umumnya bersifat dikotomis, diskriminatif yang memungkinkan lahirnya penafsiran yang bias gender, namun faktor yang paling mewarnai dalam penafsiran para kyai justru faktor budaya yang telah mengakar di daerah ini (Ishaq, 2007, 19).

Dalam konteks ini, persoalan kontroversial yang paling mendasar dalam tema poligami adalah terkait dengan status hukum berpoligami dan bagaimana makna keadilan hakiki yang sesungguhnya dikehendaki dalam relasi suami-istri. Jika titik tekan status hukum berpoligami lebih merujuk pada persyaratan *formil*, maka konsep keadilan lebih merujuk pada persyaratan yang mesti di penuhi dalam membangun relasi suami istri dalam kerangka mencapai keluarga yang *Sakinah*.

Wacana kontroversial tentang status hukum berpoligami sebenarnya lebih merujuk pada persoalan konsep dasar poligami menyangkut apakah keputusan berpoligami merupakan *Azimah* (karena memenuhi ketentuan al-Qur'an) atau statusnya hanya sebatas *Rukhsah* (karena darurat) sebagaimana dinyatakan dalam Surat al-Nisa' ayat 23. Meski dalam redaksi ayat tersebut terdapat penggalan ayat lain yang meng-*qayid*-kan ayat sebelumnya dengan kesanggupan berlaku adil, namun para kyai tetap pada pendapatnya bahwa hukum berpoligami adalah *Azimah* dan bersifat *Mutlak* (Wawancara, Tanggal 12 juli 2008). Ini artinya, bahwa keabsahan pelaksanaan poligami dari seorang laki-laki (kyai) tidak digantungkan pada persetujuan baik dari istri pertama maupun dari pengadilan. Pernyataan para kyai ini lebih disebabkan oleh keyakinan mereka pada tidak adanya persyaratan

kondisional dalam hal poligami. Karena bagi mereka, alasan kondisional sangatlah relatif. Sementara keberadaan hukum tuhan yang bersifat pasti ini tidak bisa digantungkan dengan sesuatu yang relatif (meragukan). Walaupun mereka tidak menyangsikan pencatatan poligami sebagai tindakan administratif, namun mereka masih menganggap sebagai tindakan yang justru mempersulit atau menghalangi hukum tuhan (Wawancara dengan KHI Saifullah , Tanggal 12 juli 2008).

Pendekatan para kiai diatas berbeda dengan kalangan kyai muda yang tercerahkan yang secara umum tidak melakukan praktik poligami. Mereka tampaknya lebih menggunakan metode *Maudlu'i* dan pendekatan *Emansipatoris* dalam penafsirannya. Mereka beranggapan bahwa poligami merupakan aturan Hukum Islam yang berstatus *Rukhsah*. Ini artinya bahwa poligami hanya bisa dilakukan apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi termasuk kemampuan berlaku adil dan bertujuan untuk dijadikan sebagai solusi terakhir (*emergenci exit*) dari problem keluarga serta yang terpenting tetap dapat memberi perlindungan pada semua istri.

Sementara diskursus tentang *keadilan* dalam relasi keluarga poligami merujuk pada teks ayat poligami yang menyatakan "*fain Khiftun anla tuqsitu fi al-yatama fangekibu mastna wa stulasta wa ruba*". Persoalan mendasar tentang syarat keadilan dalam poligami kecuali terkait dengan makna pokok keadilan, juga terkait dengan status hukum keadilan itu sendiri, apakah keadilan merupakan syarat hukum atau justru sebagai syarat agama. Kalau dinyatakan sebagai *syarat hukum*, ketika terdapat keadilan, maka terdapatlah kebolehan berpoligami. Sebaliknya, ketika tidak terdapat keadilan, maka terdapatlah larangan berpoligami, sebagaimana yang dianut oleh kalangan feminis radikal. Namun, ketika syarat keadilan dijadikan sebagai *syarat agama*, maka keadilan dalam berpoligami adalah mutlak, kerena keadilan adalah suatu kewajiban bagi setiap suami.

Dalam konteks ini, para kyai tampak lebih cenderung pada pendapat bahwa keadilan merupakan *syarat hukum*. Pandangan ini bukan berarti memustahilkan praktik poligami. Ini artinya, bahwa keadilan seseorang untuk berpoligami merupakan syarat yang harus dipenuhi. Karena tidak mungkinnya seseorang untuk berlaku adil secara hakiki, maka keadilan yang mereka fahami adalah keadilan dalam lingkup sesuatu yang dapat dinilai secara dhahiriyah, dan secara otomatis tidak mencakup pada persoalan batiniyah (Wawancara dengan KHI Saifullah , Tanggal 12 juli 2008). Ini artinya bahwa, seseorang yang berkeinginan untuk melakukan poligami tetap harus memerlukan adanya keyakinan bahwa dirinya bisa berlaku adil. Hanya saja karena keadilan seseorang tidak memiliki tanda-tanda khusus sehingga tidak bisa dideteksi oleh siapapun, maka keyakinan untuk

berbuat adil harus dikembalikan pada pribadi masing-masing dan didasarkan pada niat mereka. Itulah sebabnya, mereka tidak memasukkan kedalam katagori keadilan yang menyangkut persoalan cinta dan syahwat. Meski cinta dan perasaan hati tidak bisa dicapai, tetapi bagi mereka bukan berarti poligami harus dilarang. Jika alasan ini dijadikan sebagai alasan untuk melarang poligami, maka menurut mereka tindakan tersebut merupakan tindakan yang menafikan atau menentang ayat Allah “*abat Bi ayatillah*”.

3. Praktek Poligami diKalangan Kiai Situbondo

Walaupun fenomena penafsiran para kyai terhadap teks-teks poligamai nampak lebih didominasi oleh penafsiran *Tekstualis-Tradisional*, namun mereka tetap konsis dengan pendapat yang diajukan. Sehingga kemudian penafsiran ini cukup berpengaruh besar, baik pada tataran praktik poligami maupun dalam tataran konstruksi pola-pola relasi suami istri dalam kehidupan berumah tangga keluarga poligami.

Meski budaya poligami lebih dikenal kalangan para kyai, bukan berarti para kyai satu-satunya kelompok yang mempraktekkan poligami. Karena sebenarnya praktik poligami di daerah ini telah berlangsung lama yang awalnya di dominasi oleh kaum bangsawan dengan pola-pola yang jauh dari nilai-nilai Islam (Wawancara dengan KH Saifullah, Tanggal 12 juli 2008). Kehadiran para kiai diantara untuk memperbaiki fenomena poligami yang cenderung negatif dan tidak mengenal syarat apapun termasuk syarat keadilan. Walaupun kemudian mereka lebih dikenal sebagai kelompok yang di anggap mempopulerkan istilah *Kawin Sirri* pada sekitar tahun 74-an (setelah berlakunya UU No.1 tahun 1974).

Kendati perkawinan secara sirri kemudian dianggap menyalahi hukum, namun praktik poligami secara sirri tetap mejadi fenomena umum kalangan kyai. Kecuali karena dianggap sebagai urusan agama yang keabsahan legalitasnya tidak menunggu lecensi pemerintah, juga karena poligami dianggap sebagai masalah individu yang tidak ada kaitannya dengan idzin istri pertama. Oleh sebab itu, mereka tetap mengatakan sah walaupun praktik poligami dilakukan secara sirri. Karena telah memenuhi syarat-rukun pernikahan, sekalipun hukum positif menganggap sebaliknya.

Fenomena ini kontras dengan keyakinan masyarakat Situbondo yang menganggap poligami sebagai sesuatu yang “Aib”. Kesan ini tampak dari berkurangnya dukungan terhadap kiai yang berpoligami. Sungguhpun demikian, bagi kalangan kiayi, poligami merupakan hal yang sangat mudah dilakukan. Kecuali karena poligami cukup dilakukan secara sirri, juga karena kekuasaan kharismatik

kyai yang begitu besar sehingga mampu meredam munculnya penolakan dari wanita manapun. Situasi ini didukung dengan keberadaan keluarga perempuan yang umumnya merasa bangga jika mendapatkan menantu kyai, karena diyakini akan meningkatkan status sosialnya dimasyarakat. Fenomena inilah yang justru kemudian mendorong terciptanya relasi yang tidak berkeadilan gender.

Tampaknya sudah menjadi kecenderungan umum bagi para kyai untuk berpoligami dengan perawan muda walaupun dengan perbedaan umur yang sangat jauh. Sekalipun dalam pandangan umum fenomena perkawinan kyai dengan perawan ini lebih mengindikasikan pada pemenuhan syahwat, namun bagi para kyai tujuan produktifitas keturunan merupakan tujuan yang lebih penting. Sangat jarang diketemukan Kyai kawin secara poligami dengan seorang janda.

Itulah sebabnya, kecendungan poligami kyai dalam tataran praktik lebih mengacu pada dua bentuk perkawinan, pertama, adalah perkawinan kyai dengan seorang wanita yang statusnya tidak hanya perawan, tetapi juga masih keturunan kyai (Seorang Nyai) sekaligus sebagai santrinya. Pentingnya wanita dari keturunan kyai adalah untuk memperluas jaringan kekuasaan kharismauk kyai dan otoritas keagamanya. Namun poligami yang mengambil bentuk ini jarang terjadi dibandingkan dengan bentuk yang kedua, yaitu poligami seorang kyai dengan perawan yang bukan keturunan darah biru. Berbeda dengan perkawinannya dalam bentuk pertama yang umumnya dilakukan secara terang-terangan, perkawinannya dalam bentuk ini umumnya dilakukan secara tersembunyi sehingga sulit dideteksi oleh siapapun kecuali orang-orang yang terlibat dalam akad.

Sebagai orang yang paling dekat dan dipercayai, para kyai umumnya menggunakan tenaga *khaddam* (pembamupribadi) untuk melamarserta menyediakan segala fasilitas untuk pelaksanaan akat. Meski berpotensi memunculkan relasi suami-istri yang tidak berkeadilan gender, poligami secara tersembunyi ini masih murni sebagai praktik poligami sebagaimana yang ditentukan oleh agama. Oleh sebab itu, maka praktik poligami ini tidak bisa dikatakan sebagai perkawinan *Mut'ah*, karena poligami ini tidak didasarkan atas dasar kontrak dalam waktu tertentu.

4. Praktek Poligami di Kalangan Kiai Situbondo Perspektif Gender

Mencermati seputar praktik poligami di Kalangan Kyai Situbondo Perspektif Gender, tentu tidak terlepas dari masalah *Hukum Asal* poligami sebagai dasar pijakan mereka. Hal demikian lebih dikarenakan oleh kenyataan bahwa status hukum asal itulah yang kemudian mengkondisikan pada seluruh proses poligami, baik pada tataran praktik maupun persepsi seseorang terhadap praktik tersebut dalam berbagai perspektif, termasuk perspektif gender. Walaupun pembahasan ini

lebih mengarah pada praktik poligami dikalangan kyai, bukan berarti pembahasan ini kerangka mengadili, akan tetapi semata-mata dalam kerangka untuk membangun kesadaran tentang kesetaraan gender.

Seiring dengan pandangannya tentang perkawinan sebagai ikatan yang lebih bermakna kepemilikan seorang wanita, sebagian besar kyai lebih cenderung kepada penafsiran mufassir klasik yang menerima kebolehan poligami selama mampu berbuat adil. Keadilan yang dimaksud disini berbeda dengan pandangan mufassir emansipatoris kontemporer yang menyatakan keadilan mutlak dalam segala hal baik material maupun Immaterial. Namun, keadilan yang disyaratkan dalam pandangan kyai justru keadilan hukum yang hanya merujuk pada persoalan yang dhahir/nampak.

Agaknya, pemikiran terhadap status hukum poligami inilah yang kemudian mendorong para kyai melakukan poligami secara sirri yang justru kemudian lebih berpotensi melahirkan berbagai bentuk ketidak-adilan gender. Dengan merujuk pada bentuk-bentuk ketidakadilan gender, pembahasan ini ditekankan pada relasi kehidupan rumah tangga poligami dikalangan kyai Situbondo, meliputi potensi ketidak-adilan gender dalam perkawinan poligami secara sirri, aspek kekerasan dan domestikasi, serta marginalisasi dan subordinasi.

a. Potensi ketidak-adilan gender dalam perkawinan poligami secara sirri

Wacana "Nikah Sirri" merupakan isu penting dan mendasar dalam diskursus "ketidak-adilan gender", karena keadilan dan ketidak-adilan, ada-tidaknya kesetaraan dalam relasi kehidupan kyai dengan istri-istri yang dipoligami berakar dari persoalan ini. Memang disadari bahwa perbedaan gender dalam perkawinan poligami secara sirri antara kiai dan perempuan yang dipoligami tidak menjadi masalah apabila tidak merugikan salah satu pihak. Tentu yang menentukan dan yang menjadi standar merugikan salah satu pihak bukan hanya kiai dan nyai yang dipoligami, akan tetapi juga masyarakat yang tidak bias.

Secara toritis perkawinan sirri adalah perkawinan yang dilakukan dengan tanpa dicatatkan di KUA. Dalam konteks hukum Islam, poligami secara sirri dianggap sah karena telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, berbeda dengan hukum positif yang menganggap sebaliknya. Sehingga poligami secara sirri dianggap sebagai bentuk pelanggaran yang mengkonsekwensikan pada tidak adanya kekuatan hukum. Jika perkawinan kyai dengan istri pertamanya dicatatkan dalam KUA, maka tidak demikian halnya dengan perkawinannya dengan istri-istri kedua, ketiga dan keempat.

Hampir seluruh kyai Situbondo memilih poligami secara sirri. kecuali karena faktor keyakinan bahwa poligami sebagai urusan agama yang tidak ada hubungannya dengan pemerintah, juga karena para kyai umumnya merasa enggan untuk berhubungan dengan aparat pemerintah khawatir perkawinannya diketahui oleh orang.

Dalam persepektif gender, praktik poligami secara sirri merupakan unsur yang berpotensi menciptakan berbagai bentuk relasi negatif dalam kehidupan rumah tangga kyai. Dampak poligami secara sirri ternyata tidak hanya melahirkan diskriminasi dan subordinansi dalam "*Sebagian relasi*" antara keluarga kyai, tetapi juga menimbulkan terciptanya kekerasan psikis dan mempersempit timbulnya "tanggung jawab" suami terhadap istri-istri dan keluarganya serta mengkonsekwensikan pada diabaikannya sebagian hak-hak istri. Walaupun dampak negatif ini relatif kecil dibandingkan dengan keseluruhan relasi dalam keluarga kyai, namun dampak negatif ini cukup berpengaruh dalam mengkontruks rumah-tangga idial yang berbasis pada keadilan dan kesetaraan.

Dalam tataran aplikatif, dampak negatif yang segera dirasakan adalah tidak adanya kemungkinan bagi para istri untuk menuntut hak-hak dirinya, seperti hak waris, hak nafakah, hak gono-gini dan hak perwalian. Terutama pada saat suami telah meninggal. Meski para nyai mengaku karena disebabkan oleh rasa sunkan terhadap kyai, namun mereka juga tidak menolak kalau perkawinannya secara sirri menjadi kendala dalam menuntut hak-hak mereka (wawancara dengan Nyai farida, 23-8-2008).

Oleh karena Ulama klasik lebih melihat perkawinan secara tekstual dan menganggapnya sebagai persoalan agama yang tidak ada kaitannya dengan pemerintah dan masyarakat, maka mereka mengabsahkan kawin sirri ini. Pendapat ini ternyata yang dianut oleh para kyai Situbondo sekalipun dalam realitasnya lebih berdampak negatif. Sehingga mereka kemudian cenderung memahami kawin sirri sebagai wujud pernikahan yang sebenarnya-dalam arti sebatas ikatan kotraktual yang dapat menghalalkan perilaku seksual, bukan sebagai ikatan pasangan suami istri yang setara diatas prinsip dasar perlakuan yang sama dan penyelesaian persoalan keluarga melalui rembuk bersama.

Sementara alasan Pemerintah lebih memilih pendapat mufassir kontemporer yang menganggap sebaliknya, Kecuali karena bertujuan agar istri petama tidak terlantarkan, juga agar mereka tetap mendapatkan perlindungan dan perlakuan secara adil sehingga tidak muncul berbagai bentuk dikriminasi dikalangan istri-istri poligami.

Meski dengan kekuasaan kharismatikanya, para kyai mampu meredam gejolak mental yang terjadi pada istri-istrinya, namun tidak demikian dengan anak-anaknya. Perkawinannya secara sirri, telah mengakibatkan konflik antara istri dengan istri, antara anak dengan anaknya yang berlainan istri. Umumnya konflik justru terjadi dalam hal yang menyangkut masalah kekuasaan agama, seperti hak menjadi Musrasyid, Pengasuh dan atau menjadi seorang Imam Masjid. Umumnya, konflik ini terjadi disaat sang kiai menyerahkan sebagian otoritas keagamaanya kepada anak dari istri yang dipoligami secara sirri yang menurut keluarga istri pertama tidak sah. Sebagai gejolak mental, konflik ini akan terjadi pada setiap saat. Mungkin suatu waktu dapat diredam tetapi pada saat yang lain sulit dibendung.

b. Kekerasan, Subordinasi dan Isolasi dalam relasi keluarga kyai berpoligami.

Kekerasan dalam rumah tangga sering disebut dengan *domestic violence* dan dalam konteks ini lebih spesifik disebut dengan *wife abuse*. Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan atau sikap terhadap perempuan yang berakibat pada timbulnya kesengsaraan dan penderitaan, baik fisik maupun mental. Dalam banyak kasus dinyatakan bahwa kekerasan suami terhadap istri berkaitan erat dengan kedudukan rendah perempuan terutama didalam masyarakat pesantren yang masih mempunyai anggapan kuat bahwa suami memiliki kedudukan lebih tinggi dari istri. Dan karenanya, suami dinyatakan sebagai orang yang mempunyai kekuasaan penuh dalam mengatur rumah tangga. Jika dalam lintas sejarah, poligami telah berimplikasi pada maraknya berbagai bentuk kekerasan, tentu akan lebih berdampak negatif jika poligami dilakukan secara sirri.

Meski kekuasaan fisik jarang diketemukan dalam keluarga kyai berpoligami, namun kekerasan mental dan ekonomi sering terjadi. Hanya karena dianggap sebagai kultur, kekerasan tersebut tidak dirasakan sebagai kekerasan, justru dianggap sebagai hal yang biasa, sebuah kelaziman yang biasa terjadi dalam sebuah rumah tangga. Salah satu bentuk kekerasan dalam ekonomi adalah tidak meratanya distribusi ekonomi dan fasilitas terhadap para istri, yang umumnya lebih terkonsentrasi pada istri pertama.

Sementara kekerasan psikologis adalah menyangkut segala perbuatan, kebijakan yang mengakibatkan ketakutan hilangnya percaya diri dan hilangnya kemampuan untuk bertindak serta penderitaan psikis pada keluarga

(istri/anak). Fenomena psikologis yang hampir dirasakan oleh seluruh istri-istri kyai adalah sebagai akibat dari seringnya terjadi tindakan sepihak dari seorang kiai sebagai suami. dimasyarakat pesantren masih kuat bahwa suami memiliki kedudukan lebih tinggi dalam mengatur rumah tangga. Tindakan sepihak mengindikasikan pada tidak adanya persetujuan dari salah satu pihak yang berkepentingan dan mengkonsekwensikan pada adanya korban Psikis.

Seiring dengan kuatnya budaya *patriarkhis* diwilayah Situbondo lebih khusus dikalangan pesantren, hampir semua istri menjalani kehidupan rumah tangganya secara Patrial dalam segala bentuk relasinya. Jika tafsir emansipatoris memami teks "*Arrijalu Qawwamina Al-Al-Nisa*", posisi suami sebagai mitra dalam berembuk, maka dalam keluarga kyai, suami lebih diahami sebagai pemimpin yang mempunyai otoritas penuh dalam mengatur rumah tangga. Sehingga budaya "*sami'an walbaatan*" cukup mewarnai dalam relasi keluarga poligami. Padahal pola ini berimpilikasi pada struktural-subordinatif, bukan hubungan fungsional komplementer.. Contoh yang paling mengemuka adalah terjadinya relasi *top-down* yang menafikan terciptanya suasana demokratis dengan mitra sejajar sebagai basis utamanya.

Kekerasan mental yang dialami dalam keluarga kyai tidak hanya terjadi pada saat proses perkawinan, tetapi berlanjut pada masa-masa membangun kehidupan rumah tangga. Walaupun fenomena ini sudah menjadi ciri khas dalam poligami sebagai bentuk kekerasan yang berpotensi pada munculnya dampak negatif dalam keluarga, tetapi lebih dari itu yang terjadi pada istri-istri kiai, justru kekerasan telah diawali semenjak proses pelamaran. Kekerasan psikis telah dimulai dari orang tuanya sendiri. Berawal dari perasaan bangga pihak keluarga perempuan saat dilamar kyai karena martabatnya dan status sosialnya akan terangkat, maka dengan berlandung pada hak *Ijbar*-nya, sang orang tua telah melakukan kekerasan Psikis lebih dini terhadap anak-anaknya agar menerima untuk dipoligami, walaupun Sang kyai tidak pernah dicintai karena ia sebagai guru yang disegani dan atau karena dengan perbedaan umur yang terlalu jauh.

Dalam konteks penafsiran emansipatoris, secara hukum tindakan orang tua dianggap tidak absah karena tidak terpenuhinya salah satu syarat utamanya yaitu tidak adanya permusuhan antara perempuan dan calon suaminya. Artinya, hak *ijbar* sebenarnya bukan berarti hak memaksa, tapi hak memberikan penawaran. Sehingga syarat utama dalam hak *ijbar* adalah adanya kerelaan perempan jika dikawinkan dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Akan tetapi sang orang tua umumnya tetap konsis pada hak *Ijbar* (belehnya wali

memaksa anaknya yang perawan) sebagaimana difahami oleh ulama klasik. Akibat tindakan ini, para istri sering mendapatkan gangguan mental yang sulit dipendam. Terangnya komonikasi, munculnya kekesalan yang terlalu lama pada istri serta seringnya menyendiri merupakan penampakan dari gangguan mental mereka.

Kekerasan mental sebenarnya juga dialami oleh istri pertama, hanya situasi dan gangguan mental akibat keputusan sepihak suami lebih berwujud pada perasaan shock. Secara umum hasil wawancara dan observasi peneliti menunjukkan pada terganggunya perasaan istri pertama. Mereka rata-rata merasakan sakit hati, mengalami depresi, stres berkepanjangan kecewa dan benci menjadi satu karena merasa dikhianati. Bahkan mereka merasa malu baik pada keluarga maupun tetangga mendengar informasi suami berpoligami. Ini artinya, bahwa sikap diam yang selama ini diambil mereka sebenarnya bukan sebagai bentuk persetujuan, tapi sebagai bentuk perlawanan dari perempuan yang tak berdaya. Sikap diam dipilih bukan hanya karena takut di thalak, tetapi juga karena mereka dihantui dengan sanksi *Nuruz*.

Disadari bahwa "*adigung wanita mana yang mau dimadu*" mengasumsikan tertutupnya pintu idzin istri, tetapi, bukan berarti menafikan pelaksanaan poligami bagi orang yang betul-betul menjadikan poligami sebagai jalan keluar. Walaupun kalangan Kyai menganggap sebagai hal yang lumrah jika mereka yang telah berumur 80 tahun kawin dengan wanita yang masih berumur 19 tahun, Namun Perbedaan umur yang terlalu jauh tersebut telah menyebabkan bentuk-bentuk lain dari kekerasan mental istri. Dalam konteks ini, kekerasan lebih mengambil bentuk komunikasi sepihak dari sang suami yang umumnya berdampak pada perasaan takut istri untuk mengambil keputusan strategis keluarga. Sebagai manusia biasa, umumnya Kiai lebih senang pada istri yang lebih muda. Namun karena faktor sosial, Kemudian secara dhahir kyai lebih menampakkan kasih sayang lebih pada istri pertama.

Wujud lain dari kekerasan ini adalah terjadinya isolasi pada sebagian istri dari masyarakat. Secara umum dalam kehidupan poligami kyia, seorang istri hidup dengan sejumlah anak dan keluarga masing-masing istri ditempat yang tidak diketahui oleh istri yang lain. Walaupun Isolasi terjadi umumnya dalam hal penempatan rumah, tetapi tidak sedikit para kyai yang juga mengisolir istrinya menyangkut tempat untuk melakukan hubungan seksual (bukan ditempat yang memang ditempati istri), bahkan juga waktu pada saat mereka melakukan komunikasi dan Isolasi ini nampaknya lebih dimasudkan agar masyarakat tidak mengetahuinya.

Pada umumnya para kyai menjadikan rumah orang tua istri sebagai tempat kediaman dan sang Kyai mengunjunginya dengan waktu tertentu. Para kyai cenderung menentukan waktu tertentu, bahkan dipilih waktu yang sekiranya masyarakat tidak mengetahuinya. Kondisi ini menuntut istri untuk lebih konsentrasi dalam mengasuh dan mengurus anak-anak walaupun sebenarnya merupakan tugas sang suami. Hal ini tentu mengkonsekwensikan pada tidak tercapainya "*Mu'asyarah bi al-Ma'ruf*" secara baik. Karena istri ditinggalkan tidak dalam pengawasan suami sehingga mengakibatkan kekhawatiran pada istri terhadap keamanan dirinya serta anak-anaknya.

Kekerasan mental yang demikian telah membawa implikasi negatif pada pola relasi suami-istri seorang istri tidak hanya tekanan mental, tetapi mereka juga tidak mampu berdiskusi dalam urusan rumah tangga bahkan mereka merasa tidak dapat merasakan kesenangan secara sempurna sebagaimana layaknya suami istri.

Meski demikian, para istri kyai pada umumnya tidak merasa terbebani, justru bagi mereka hal-hal yang terkait dengan pekerjaan rumah merupakan tanggung-jawab istri. Keyakinan ini secara tidak langsung telah menempatkan posisi istri sebagai subordinant dalam relasi dengan laki-laki (suami). Agaknya kesadaran mereka ini tidak hanya terkonstruks oleh nilai-nilai *tradisional-feodal* yang masih kental diwalayah Situbondo, tetapi juga oleh pemahaman keagamaan tradisional-tekstualis yang menjadi soko guru dari rata-rata pengetahuan istri-istri poligami kyai.

KESIMPULAN

Kecendrungan pola pemikiran *konservatif-Tradisionalis* dalam bidang fiqhi yang menjadi ciri khas Para Kyai juga teraktualisasikan dalam pola penafsirannya terhadap teks-teks poligami. Yaitu pola penafsiran tekstualis dengan tanpa didasarkan pada perspektif gender. Bukan penafsiran emansipatoris yang mensinergiskan antara teks dengan konteks. Sehingga penafsirannya diwarnai dengan penafsiran yang diskriminatif dan cenderung bersikap bias gender dan melegitimasi kaum laki-laki untuk beristri lebih dari satu walaupun bukan dalam kerangka jalan keluar (*emergensi exit*) bagi problem keluarga. Mereka menganggap hukum berpoligami sebagai *Azimah* dan bersifat *Mutlak* yang keabsahannya tidak digantungkan pada persetujuan baik dari istri pertama maupun dari pengadilan. Oleh karenanya, para kyai cenderung pada pendapat bahwa keadilan merupakan syarat hukum dalam relasi keluarga poligami.

Secara umum praktik poligami dikalangan mereka dilakukan secara sirri

dengan tanpa mendapatkan izin istri pertama. Para kyai kecendurungan berpoligami dengan perawan muda yang juga masih keturunan kyai (Seorang Nyai) sekaligus sebagai santrinya.

Praktik poligami secara sirri dikalangan Kyai berpotensi menciptakan berbagai bentuk relasi negatif dalam kehidupan rumah tangga. Tidak hanya melahirkan diskriminasi dan subordinansi dalam kehidupan keluarga kyai, tetapi juga menimbulkan terciptanya kekerasan psikis dan mempersempit timbulnya “tanggung jawab” suami terhadap istri-istri dan keluarganya serta mengkonsekwensikan pada diabaikannya hak-hak istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Atturaby, Hasan. 2003. *Fiqh Demokratis: Dari Tradisionalisme Kolektif Menuju Modernisme Populis*, ter. Abd Haris dan Zainul M, Bandung: Penerbit Arasy,
- Bhasi, Kula. 2000. *Understanding Gender*, Ne Delhi: Kali For Women.
- Dhuhayatin, Siti Ruhaini, et.al, 1999; *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender*. Yogyakarta; PSW IAIN Sunan Kalijaga, McGill ICEHEP dan Pustaka Belajar
- Farida, 2002 “Poligami: Delima bagi Wanita”, Jurnal Perempuan (22):69-79).
- Halim, Abdul, 2005’ *Poligami Pintu Daruratkah? (Debat Di Kalangan Tokoh Agama)* PSKK UGM, Yogyakarta bersama dengan Ford Fondatin.
- Hasan uraby, *Fiqh Demokratis: Dari Tradisionalisme Kolektif Menuju Modernisme Populis*, terj. Abd Haris dan Zainul Am, Bandung: Arasy, 2003.
- Ikhsanuddin, M. et. al, ed. 2002, *Panduan Pengajaran Fikih Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta; Kerja Sama YKF dan Ford Foundation.
- Ishaq, *Epistemologi Hukum Syarak Kaum Tradisionalis (Study Terhadap Pemikiran Hukum Islam KIM NU Situbondo)*, Penelitian DIPA STAIN Jember 2007.
- Jamhari dan Ismatu Ropi, 2003, *Citra Perempuan Dalam Islam: Pandangan Ormas Keagamaan*, Jakarta; Kerjasama Gramidia Pustaka Utama dengan PPIM UIN dan Ford Foundation.
- Jones, Jamilah, 2001, *Monogami dan Poligami Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mas’udi, Masdar F, *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung, Mizan, 1997.

- Mas'udi, Masdar F, *Rekonstruksi Bangunan Fikih Islam*, "Makalah Pelatihan Metodologi Hukum Islam MUI Pusat" Jakarta, 2001.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasta, 1996.
- Muhammad Hosein, 2001, *Fikih Perempuan*, Yogyakarta; LkiS.
- Muhsin, Aminah Wadud, 1994, *Wanita dalam Al-Qur'an*, Bandung: Pustaka.
- Mulia, Muzda.1999, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: Kerjasama dengan Lembaga Kajian Agama dan Gender, Solidaritas Perempuan dan Ford Foundation.
- Muqsid, Abd, *Mencari Alternatif Pembacaan Teks*, Makalah disampaikan di Seminar STAIN Jember 2006.
- Nurahmah, Leli:2003. :*Poligami, Saatnya Melibat Realitas*, Jurnal Perempuan (31):31-45.
- Nur Khalis Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan*" Makalah WorkShop MSRA VII PSKK UGM, Yogyakarta, 14 Januari.
- Pradjarta Dirdjosantoso: 1999, *Memelihara Umat Kyai Pesantren, Kyai Langgar di Jawa*, Yogyakarta, LkiS Yogyakarta.
- Rahman, Jamil D (ed): 1997, *Wacana Baru Fqhi Sosial, 70 Tahun KH Ali Yafie*, Bandung: Mizan.
- Reyneta, Vony: 2003 " *Kebijakan Poligami, Kekerasan Negara Terhadap Perempuan*" Jurnal Perempuan (31):7-17.
- Ulil Abshar Abdallah, *Humanisasi Kitab Kuning, Refleksi dan kritik Atas Tradisi Intelektual Pesantren* ttp:tt.
- Umar, Hasaruddin, 1999, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, Jakarta. Kerjasama dengan Lembaga Kajian agama & Gender; Solidaritas Perempuan dan The Asia Ford Foundation.
- Abisano, Yusuf, 1980. *Monogami atau Poligami; Masalah Sepanjang Masa*, Jakarta: Bulan Bintang.